



PUTUSAN
Nomor 1876 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR. BACHTUL, bertempat tinggal di Jalan Durian G/10 W.I.II.RT 003 RW 001 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Padang Sumatera Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Handra Deddy Hasan, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Handra Darwin & Rekan (HDR) berkantor di Dwima Plaza-I, 4th Floor, Room 407, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta 10510 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n :

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI BINTANG REFORMASI, CQ DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BINTANG REFORMASI , CQ DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI BINTANG REFORMASI**, berkedudukan Jalan By Pass Km 12 Nomor 29 Sungai Sapih Kuranji Padang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunisman, SH, Advokat berkantor di Komplek Pelangi Indah Blok B.4 Nomor 2 Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal November 2009;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU), CQ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9 Padang Sumatera Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Bintang Reformasi Kota Padang sesuai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 062.13.1371.08.2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat (bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Bintang Reformasi (Tergugat) kepada (Turut Tergugat) pada bulan Agustus 2008 dan disetujui oleh Tergugat untuk mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Provinsi Sumatera Barat (Pemilu caleg) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II (bukti P-2);
3. Bahwa guna mengikuti Pemilihan Umum Calon Legislatif Provinsi Sumatera Barat (Pemilu caleg) Penggugat telah melakukan berbagai kegiatan kampanye secara tertib, jujur dan terhormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan total suara Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat (Turut Tergugat), Penggugat mendapatkan suara sebanyak 6154 (enam ribu seratus lima puluh empat suara) (bukti P-3);
5. Bahwa oleh karena Penggugat melaksanakan proses kampanye tersebut secara tertib, jujur dan terhormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Alhamdulillah tidak ada satu partai lain pun yang keberatan dengan hasil perhitungan mulai dari KPPS/PPK/KPUD Kab/KPU Prov.Sumbar, termasuk keberatan dari Tergugat juga tidak ada, hal ini sebagaimana terbukti dalam Berita acara perhitungan Suara yang menyatakan NIHIL atau tidak ada keberatan (bukti P-4). *Quad non*, ada pihak-pihak yang keberatan dengan hasil perhitungan suara, pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan mulai dari perhitungan suara di KPPS dan seterusnya sampai dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengamatan dan informasi yang Penggugat peroleh dari KPPS/PPK/KPUD.Kab/KPU Prov.Sumbar, pemungutan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Barat II (Dapil Sumbar II) telah dilaksanakan secara tertib, aman dan jujur dan adil;

6. Bahwa setelah proses perhitungan suara selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumbar kemudian Penggugat mendapat informasi dari Turut Tergugat, bahwa Penggugat telah terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumbar hasil Pemilu Tahun 2009, namun Surat Pemberitahuan dari Turut Tergugat tidak pernah sampai ketangan Penggugat secara langsung, padahal setelah Penggugat mendapatkan copy surat tersebut, surat dari Turut Tergugat Nomor 226/KPU-SB/V-2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal "Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumbar" telah diterima oleh Tergugat (Sdr.Almahdi – Bendahara DPW PBR Prov.Sumbar) pada tanggal 26 Mei 2009 namun surat *a quo* tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat oleh Tergugat (bukti P-5)

Bahwa Penggugat mencari informasi, ternyata dari Partai Bintang Reformasi (Tergugat) hanya Penggugat lah yang terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari 7 (Tujuh) orang caleg yang terdaftar dari Partai Bintang Reformasi dalam Dapil Sumbar II (bukti P-6);

7. Bahwa selanjutnya Penggugat sangat terkejut mendapatkan Surat Tembusan dari Tergugat (dhi.DPW PBR Prov. Sumbar) yang mana surat ditujukan kepada Turut Tergugat tertulis tanggal 8 Jumadil Akhir 1430 H/2 Mei 2009 Nomor 056/B/DPW-PBR/SB/VI/2009 perihal "Rekomendasi Penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat" yang Penggugat terima tanggal 8 Juni 2009 Jam 10.00 Wib dikantor Penggugat dimana dalam Surat *a quo* juga dilampirkan Surat dari Tergugat (dhi. DPP Partai Bintang Reformasi) Nomor 0225/Kpts/DPP-PBR/ V/2009 tanggal 29 Jumadil awal 1430 H/25 Mei 2009 tentang "Pencabutan status Keanggotaan Sdr. Ir. Bachtul Dari Partai Bintang Reformasi Dan Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 Dari Partai Bintang Reformasi" dan Surat dari Tergugat (dhi DPC Partai Bintang Reformasi Kota Padang) Nomor 043/Kpts/DPC-PBR/ Pdg/V/2009 tanggal 02 Jumadil Akhir 1430 H/27 Mei 2009 tentang "Pencabutan Kartu Tanda

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Bintang Reformasi atas nama Sdr. Ir.Bachtul” serta Surat Tergugat (dhi. DPW PBR Prov.Sumbar) Nomor 062/Kpts/DPW-PBR/ SB/ VI/2009 tanggal 8 Jumadil Akhir 1430 H/2 Juni 2009 tentang “Penetapan Pengganti calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014” (bukti P-7, P-8, P-9, P-10);

8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang mencabut Keanggotaan Penggugat *a quo* diatas dilakukan tanpa memberikan hak jawab dan/atau pembelaan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bahwa bila Penggugat membaca surat-surat Tergugat *a quo*, alasan Penggugat diberhentikan sebagai Anggota adalah “Penggugat telah melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusional calon anggota legislative Partai Bintang Reformasi lainnya” (vide pertimbangan dalam Diktum ke-2 Surat DPP PBR) dan surat Tergugat (Surat DPW PBR Prov. Sumbar) perihal “Mohon menyikapi Penggelembungan Suara” kemudian surat Tergugat dengan alasan “seorang anggota Partai Bintang Reformasi dapat diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.” Sebagaimana surat DPC Kota Padang dalam Diktum ke-2 pertimbangannya, namun DPC PBR Kota Padang tidak menyebutkan pasal mana dalam AD/ART PBR yang Penggugat langgar .;

Bahwa *quod non*, seandainya Tergugat mempunyai bukti-bukti, data-data dan/atau informasi mengenai penggelembungan suara yang telah dilakukan oleh Penggugat tentu Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, bukan dengan cara-cara yang tidak adil dan jujur dengan memberhentikan Penggugat dari Partai padahal Penggugat telah terpilih menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Prov.Sumbar dan menggantikan Penggugat dengan calon lainnya.;

9. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009 Penggugat pernah diminta hadir ke DPP Partai Bintang Reformasi (Tergugat) untuk bertemu dengan Tim Verifikasi, (yang mana panggilan tersebut Penggugat terima melalui SMS), dan pada pertemuan saat itu Penggugat diberikan satu bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas formulir C1 (40 rangkap) dimana Tim Verifikasi meminta Penggugat untuk membantah kebenaran dokumen tersebut saat itu juga, hal tersebut adalah tidak mungkin karena Penggugat belum mempunyai dokumen-dokumen pembandingnya, oleh karenanya Penggugat meminta waktu kepada Tim dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk menanggapi (mengingat posisi Penggugat di Jakarta dan harus mengumpulkan bukti-bukti di DAPIL SUMBAR II), namun TIM tidak menyetujui permintaan Penggugat tersebut. Bahkan kemudian Penggugat diminta menandatangani Berita Acara Rapat hari ini, meskipun Penggugat menandatangani Berita Acara Rapat tersebut namun Penggugat tidak menyetujui keputusan apapun dalam Rapat tersebut karena hak-hak Penggugat untuk membela diri tidak diberikan sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, oleh karena itu Penggugat memberi catatan dalam berita acara rapat itu, yang berbunyi “menolak tuntutan yang diajukan dan meragukan kebenaran dokumen-dokumen tersebut”;

Bahwa perlu majelis hakim ketahui, bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berwenang memperoleh dokumen-dokumen hasil perhitungan suara dari KPPS/PPK/KPUD.Kab/KPU Prov.Sumbar, karena sesuai dengan ketentuan hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh memperoleh dokumen a quo seperti, saksi-saksi dari Partai, PPK, Panwas Kecamatan.;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2009 Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat yang pada intinya Penggugat keberatan dengan pemberhentian dirinya karena tidak melalui prosedur pemberhentian anggota partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, yaitu Penggugat tidak pernah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, belum pernah diberhentikan sementara, tidak pernah diberikan hak membela diri, tidak pernah diberi hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Dewan Syuro, tidak ada keputusan Dewan Syuro tentang pemberhentian Penggugat secara defenitif (bukti P-11);

11. Bahwa prosedur Penggugat oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) jo.

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 :

Ayat (2) : “Keanggotaan partai politik bersifat sukarela , terbuka , dan tidak diskriminatif bagi warga Negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008;

Ayat (1) : “Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota partai politik lain atau;
- d. Melanggar AD dan ART;

Ayat (2) : “Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik”;

Pasal 7 ayat (1) ART Partai Bintang Reformasi;

Ayat (1) : Anggota partai bintang reformasi dinyatakan berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Menjadi anggota partai lain;

Ayat (2) : Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan seterusnya karena :

- a. Melakukan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga;
- b. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;

Pasal 12 ART Partai Bintang Reformasi :

Ayat (1) : Seorang Anggota Dewan Pimpinan /Pengurus Partai disemua Tingkatan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kebijakan politik partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan/pengurus.;

Ayat (2) : Sebelum diberhentikan Anggota/Pengurus Dewan Pimpinan bersangkutan diberi Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, kesatu, kedua, dan ketiga, yang masing-masing berjangka waktu 10 (sepuluh) hari, oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya;

Ayat (3) : Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan ketiga tidak dihiraukan, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya;

Ayat (4) : Salinan Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap yang bersangkutan berikut salinan dari peringatan-peringatan Tertulis yang diberikan, selain dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya, juga dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat;

Ayat (5) : Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara tersebut, berhak mengajukan nota pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat;

Ayat (6) : Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat menyetujui pemberhentian sementara tersebut, yang bersangkutan masih berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan yang telah dijatuhkan itu kepada Dewan Syuro.;

Ayat (7) : Sebelum Dewan Syuro mengambil keputusan, harus terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan pertimbangan Dewan pimpinan pusat.;

Ayat (8) : Pemberhentian secara defenitif terhadap yang bersangkutan setelah Dewan Syuro menilai bahwa yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus;

Ayat (9) : Pemberhentian secara defenitif terhadap yang bersangkutan segera dapat diberlakukan, apabila sampai berakhirnya sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan mengajukan nota pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat, atau setelah Dewan

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat menyetujui pemberhentian sementara, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Dewan Syuro atau meskipun telah diajukan permohonan tetapi sampai berakhirnya sanksi tidak ada keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syuro;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dengan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi dan telah memperlakukan diskriminatif dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan hak-hak politik dan hak-hak hukumnya, maka tindakan Tergugat menurut hukum telah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (vide Pasal 1365 KUHPdata).;

13. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi dan akan menggantikan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 dengan calon lainnya, mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat terutama kerugian Moril dan kerugian Materiil, sehingga Penggugat menuntut pemulihan nama baik dan penggantian secara materiil, adapun perincian kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Moriil, mengingat harkat dan martabat Penggugat yang baik dan dikenal masyarakat Sumatera Barat Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Kerugian Materiil, biaya operasional selama kampanye untuk pembuatan iklan, poster, baliho, bendera, kaos, akomodasi, dan transportasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .;

Sehingga total kerugian moriil dan materiil adalah sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978 yang berbunyi : “dalam soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran (i.c.jumlah tertentu)” .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976, yang berbunyi: "ganti rugi karena perbuatan melawan hukum perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan daripada pihak yang dirugikan " .;

14. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia/ *illusionir* dan agar Tergugat mematuhi putusan *a quo* maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang berada diatasnya, terletak dan setempat dikenal dengan :

- a. Sekretariat DPP Partai Bintang Reformasi di Jalan KH.Abdulah Syafii Nomor 2 Tebet Jakarta Selatan 12820;
- b. Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Barat di Jalan Dr.Sutomo Nomor43 B-C Padang Sumatera Barat .;
- c. Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Padang di Jalan By Pass Km 12 Nomor 29 Sungai Sapih Kuranji-Padang-Sumatera Barat.;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang benar dan bukti-bukti otentik yang sah menurut hukum dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh Penggugat apabila putusan tidak bersifat dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Permohonan Provisi :

16. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan KPU Sumatera Barat (Turut Tergugat), Penggugat telah terpilih menjadi calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dimana proses selanjutnya adalah hasil keputusan tersebut akan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), oleh karena dikhawatirkan Turut Tergugat akan membatalkan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012



Penetapan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Prov. Sumbar Periode 2009-2014 dan menggantikan dengan calon lainnya, padahal perkara ini masih dalam proses persidangan maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Provisi, sebagai berikut :

- a. Melarang Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya seperti Gubernur Sumatera Barat dan Menteri dalam Negeri RI untuk mengganti, merevisi, meninjau kembali dan/atau membatalkan dan/atau mengeluarkan suatu keputusan/surat lain yang bertentangan dengan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 226/KPU-SB/V-2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal “Pemberitahuan penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumbar” yang menyatakan IR.Bachtul (Penggugat) sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Tahun 2009 dantetap menindaklanjuti hasil keputusan jo. surat *a quo* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).;
- b. Melarang Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya melaksanakan dan/atau menindaklanjuti Surat Tergugat (dhi. DPW PBR Prov.Sumbar) tertulis tanggal 08 Jumadil Akhir 1430/2 mei 2009 Nomor 056/B/DPW-PBR/SB/VI/2009 perihal “Rekomendasi Penggantian Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).;
- c. Melarang Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya seperti Gubernur Sumatera Barat dan Menteri dalam Negeri RI melaksanakan dan/atau membuat suatu surat keputusan, apabila Turut Tergugat telah membatalkan hasil Keputusan Rapat Pleno jo. Surat Nomor 226/KPU-SB/V-2009 tanggal 25 Mei 2009 dan/atau telah mengganti calon terpilih , sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).;
- d. Apabila Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Melarang Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya seperti Gubernur Sumatera Barat dan Menteri dalam Negeri RI untuk mengganti, merevisi, meninjau kembali dan/atau membatalkan dan/atau mengeluarkan suatu keputusan/surat lain yang bertentangan dengan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 226/KPU-SB/V-2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal "Pemberitahuan penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumbar" yang menyatakan IR. Bachtul (Penggugat) sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Tahun 2009 dan tetap menindaklanjuti hasil keputusan jo. surat *a quo* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Melarang Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya melaksanakan dan/atau menindaklanjuti Surat Tergugat (dhi. DPW PBR Prov.Sumbar) tertulis tanggal 8 Jumadil Akhir 1430/ 2 mei 2009 Nomor 056/B/DPW-PBR/ SB/VI/2009 perihal "Rekomendasi Penggantian Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Melarang Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya seperti Gubernur Sumatera Barat dan Menteri dalam Negeri RI melaksanakan dan/atau membuat suatu surat keputusan, apabila Turut Tergugat telah membatalkan hasil Keputusan Rapat Pleno jo. Surat Nomor 226/KPU-SB/V-2009 tanggal 25 Mei 2009 dan/atau telah mengganti calon terpilih, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Apabila Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi putusan Provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (vide Pasal 1365 KUHPdata);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil, mengingat harkat dan martabat Penggugat yang baik dan dikenal masyarakat Sumatera Barat Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kerugian Materiil, biaya operasional selama kampanye untuk pembuatan iklan poster, baliho, bendera, kaos, akomodasi dan transportasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang berada di atasnya, terletak dan setempat dikenal dengan:
 - a. Sekretariat DPP Partai Bintang Reformasi di Jl. K.H. Abdulah Syafii Nomor 2 Tebet Jakarta Selatan 12820;
 - b. Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sumatera Barat di Jl. Dr. Sutomo Nomor 43 B-C Padang Sumatera Barat;
 - c. Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Padang di Jl. By Pass Km 12 Nomor 29 Sungai Sapih Kuranji-Padang-Sumatera Barat;
5. Menyatakan putusan ini dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan atas surat gugatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Petitum butir 3 pada halaman 15 dirubah menjadi poin 4 dan seterusnya sehingga butir 3, menjadi berbunyi sebagai berikut:

3. Menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum Surat Tergugat (dhi. DPW PBR Prov. Sumbar) Nomor 056/B/DPW-PBR/SB/VI/2009 tanggal 08 Jumadil Akhir 1430 H/2 Mei 2009 perihal "Rekomendasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat" jo. surat Tergugat (dhi. DPP Partai Bintang Reformasi) Nomor 0225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tanggal 29 Jumadil Awal 1430 H/25 Mei 2009 tentang "Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. Ir. Bachtul dari Partai Bintang Reformasi dan Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 dari Partai Bintang Reformasi" jo. Surat Tergugat (dhi. DPC Partai Bintang Reformasi Kota Padang) Nomor 043/Kpts/DPC-PBR/Pdg/V/2009 tanggal 02 Jumadil Akhir 1430 H/27 Mei tentang "Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Bintang Reformasi atas nama Sdr. Ir. Bachtul" jo. Surat Tergugat (dhi. DPW PBR Prov. Sumbar) Nomor 062/Kpts/DPW-PBR/SB/VI/2009 tanggal 08 Jumadil Akhir 1430 H/2 Juni 2009 tentang "Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014";

Dalam Provisi

Bahwa posita butir 16 pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 dirubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2009 dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Nomor 161.13-537 Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Agustus 2009 (bukti P);

17. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 132 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa apabila Anggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan maka pemberhentiannya baru sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

18. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena perkara Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di persidangan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menajutuhkan Putusan Provisi, sebagai berikut:

- a. Melarang Tergugat, Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Barat untuk meresmikan pemberhentian/penggantian Penggugat oleh Tergugat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;
- b. Apabila Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Sehingga Dalam Provisi cukup berbunyi:

- a. Melarang Tergugat, Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat untuk meresmikan pemberhentian/penggantian Penggugat oleh Tergugat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;

- b. Apabila Tergugat, Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat telah keliru menggugat Partai Bintang Reformasi (PBR) Cabang Kota Padang, karena yang mencabut status keanggotaan Penggugat selaku anggota Partai Bintang Reformasi (PBR) berdasarkan Surat Nomor 225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tertanggal 29 Juamadil awal 1430 H/25 Mei 2009 bukanlah Tergugat selaku Partai Bintang Reformasi cabang Padang, melainkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (PBR), kalau Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi (PBR), Tergugat tidak mempunyai kapasitas (kewenangan) untuk memberhentikan Penggugat selaku anggota partai.;
2. Pengadilan Negeri Padang Tidak berwenang mengadili persoalan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan 2 alasan hukum :
 - a. Bahwa yang menjadi masalah inti dalam perkara ini adalah keberatan Penggugat atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai memberhentikan Penggugat selaku anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan Surat Nomor 225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tertanggal 29 Jumadil awal 1430 H/25 Mei 2009 hal ini murni masalah interen partai;

Bahwa bilamana Penggugat berkeberatan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tersebut menurut Pasal 12 angka 6 Anggaran Rumah Tangga Partai, maka upaya hukum yang harus dilakukan Penggugat

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan mengajukan Nota Keberatan kepada Dewan Syuro. Sehingga dengan demikian upaya yang hukum yang dilakukan Penggugat dengan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Padang ini adalah upaya yang keliru karena masalah ini murni masalah interen partai, sehingga menurut hukum Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang menilai hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi ini;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor : MA/KUMDIL/239/X/2003 tahun 2003 tertanggal 15 Oktober 2003 kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia menegaskan, apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atas hubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*) .;

- b. Bahwa terlepas dari apakah masalah pemberhentian Penggugat selaku anggota partai merupakan masalah partai, maka kalau Penggugat berkeberatan dengan surat Nomor 0225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tertanggal 29 Jumadil awal 1430 H/25 Mei 2009, yang diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat, maka menurut hukum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Dewan Pusat berkedudukan yaitu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan melalui Pengadilan Negeri Padang ini karena Dewan Pimpinan Pusat Partai tidak berkedudukan di Padang.

Bahwa berdasarkan alasan pada huruf a dan b diatas , jelas Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Bahwa penggabungan antara Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini bertentangan dengan Hukum karena Hukum Acara keduanya yang berlainan.;

Bilamana Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tertanggal 29 Jumadil Awal 1430/25 Mei 2009, yang dipersiapkan Penggugat maka cara-cara menyelesaikannya sudah tertuang dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dan ini menjadi urusan partai. Dan bilamana perbuatan Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dipersoalkan oleh Penggugat, maka Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara atau paling tidak perbuatan Turut Tergugat tidak dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Padang ini digabungkan dengan Tergugat;

Bahwa oleh telah terjadi penggabungan subjek hukum yang bertentangan dengan hukum acara dalam perkara ini karenanya menurut hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada persidangan yang lalu tanggal 27 Oktober 2009, Penggugat telah mengajukan perubahan Surat gugatan, namun perubahan mana dilakukan Penggugat dngan menambah petitum baru tanpa menghilangkan petitum angka 3, sehingga petitum angka 3 ini menjadi petitum angka 4 dan seterusnya. Perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat mengakibatkan kaburnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa penambahan petitum gugatan yang disampaikan Penggugat dalam Surat Perubahan gugatan sangat bertentangan dengan tuntutan ganti kerugian yang terdapat pada surat gugatan Penggugat. Pada petitum tambahan yang disampaikan Penggugat, sasaran yang ingin dicapai Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat tetap berkeinginan menjadi anggota Partai Bintang Reformasi karenanya Penggugat berkeinginan agar Surat Pemberhentiannya sebagai anggota partai dibatalkan;

Sebaliknya sasaran yang hendak diinginkan Penggugat pada petitum angka 3 dan angka 4 setelah perubahan adalah Penggugat memang tidak berkeinginan menjadi anggota partai, maka oleh karena itu Penggugat menuntut segala kerugian yang dibuat-buat oleh Penggugat;

Bahwa dengan adanya penambahan petitum ini dalam Surat perubahan gugatan mengakibatkan gugatan menjadi kabur karenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 77/Pdt.G/2009/PN Pdg. tanggal 18 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan (Tuntutan) Provisi Penggugat untuk seluruhnya.;

Dalam Eksepsi;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi atau keberatan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 43/PDT/2011/PT.PDG tanggal 15 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 11/2012/PDG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 4 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- A. *Judex Facti* Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan Dalam Membuat Putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) Sehingga Melanggar Peraturan Yang Berlaku;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah membuat pertimbangan hukum, yang tercantum pada halaman 4 alinea 3, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 77/Pdt.G/2009/PN.Pdg tanggal 18 Januari 2011, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan maupun ketelitian dan kecermatan dari *Judex Facti* dalam mengambil putusannya, karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan hukum maupun dari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dalam mengambil putusannya dan hanya mengatakan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Serta melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan :

"Karena jabatannya, Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan."

Bahwa ketidakcermatan *Judex Facti* juga terlihat dari tidak diuraikannya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding para pihak dalam pertimbangan mengenai duduk perkara, dan hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR yang menyatakan :

"Di dalam surat putusan harus dimuat ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan";

Bahwa walaupun dalam pasal tersebut disebutkan ringkasan gugatan, bukan berarti pasal tersebut hanya berlaku di Pengadilan tingkat pertama, namun pasal tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk Pengadilan tingkat kedua

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga *Judex Facti* tingkat kedua harus tunduk kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) tersebut dengan akibat hukum putusannya dapat dibatalkan; Point (3) dan (4) SEMA 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut :

Point (3) : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang suatu kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi;

Point (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi : "Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena *Judex Facti* tingkat kedua telah melakukan pelanggaran hukum dalam membuat putusannya, maka putusan *Judex Facti* tingkat kedua *a quo* harus dibatalkan dan selanjutnya *Judex Juris* harus mengadili sendiri perkara ini serta menerima seluruh gugatan Pemohon Kasasi;

B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang adalah mengambilalih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya sehingga memperkuat putusan *Judex Facti* tingkat pertama, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama juga menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat kedua, oleh karenanya keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat kedua harus dibatalkan;

Dalam Provisi

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 yang berbunyi : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan (permohonan) Provisi dari Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Replik serta Duplik kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan provisi dari gugatan Penggugat tersebut pada hakekatnya telah merupakan bagian dari gugatan pokok perkaranya yang berhubungan dengan pemberhentian Penggugat dari Kekanggotaan Partai Bintang Reformasi dan pemberhentian/penggantian Penggugat oleh Tergugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan (permohonan) provisi Penggugat tidak lah beralasan dan patutlah untuk ditolak;
2. Bahwa perlu Pemohon Kasasi sampaikan kembali kepada Yang Mulia Hakim Agung bahwa adapun Permohonan Provisi Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2009, Penggugat telah terpilih menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2009 dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor 161.13-537 Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Agustus 2009;
 - b. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa apabila Anggota Partai Politik diberhentikan oleh Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan maka pemberhentiannya baru sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena perkara Pemberhentian Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di persidangan, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Provisi, sebagai berikut :

- Melarang Tergugat, Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Sumatera Barat untuk memproses, menindaklanjuti dan/atau meresmikan pemberhentian/penggantian Penggugat oleh Tergugat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009;
- Apabila Tergugat dan Turut Tergugat dan/atau pihak terkait lainnya maupun kuasa-kuasanya melanggar atau lalai melaksanakan isi Putusan Provisi ini dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari, terhitung sejak Putusan Provisi ini diucapkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa dalam Putusan dan Pertimbangan *Judex Facti a quo*, *Judex Facti* telah salah/keliru menuliskan Pasal 132 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 padahal bunyi Penjelasan Pasal 132 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tidak Ada (berisi tentang Badan Urusan Rumah Tangga), yang ada/benar adalah Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Pemberhentian Antar Waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang berbunyi :.... oleh karena tuntutan provisi dari gugatan Penggugat tersebut pada hakekatnya telah merupakan bagian dari gugatan pokok perkaranya....” karena permohonan provisi Pemohon Kasasi *a quo* bukan masuk pokok perkara, permohonan provisi Pemohon Kasasi merupakan tindakan sementara berupa ”larangan” agar Termohon Kasasi atau pihak-pihak terkait lainnya tidak melakukan tindakan/perbuatan yang akan merugikan Pemohon Kasasi sampai dengan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); Hal ini sejalan dengan Doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H. yang menjelaskan, Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg. Disebut juga *provisionele beschiking*, yakni keputusan yang bersifat sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa (vide Putusan MA Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1974, tanggal 18 Nov 1975, Putusan MA Nomor 279 K/Sip/1975 tanggal 5 Juli 1977; Begitu juga penegasan Putusan MA Nomor 279 K/Sip/1976. gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak masuk pokok perkara. gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. gugatan Provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dari segi sistematika, diformulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok. Dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak; Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas, *Judex Facti* telah salah didalam menerapkan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg dan keliru di dalam

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan Penjelasan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

- I. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan/Melanggar Hukum Tentang Hukum Pembuktian (Surat maupun Saksi) Sebagaimana Diatur Dalam Hukum Acara Perdata/HIR;

Judex Facti di dalam Putusan dan pertimbangannya hanya mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu bukti-bukti T.II, T.III dan T.IV dan keterangan Saksi Hamdani Hamid, S.Ag., sebagaimana halaman 50 s/d halaman 53 Putusan *a quo*;

Bahwa padahal bukti-bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi berupa bukti T.II, T.III dan T.IV tidak ada/tanpa aslinya/tidak dicocokkan dengan aslinya, hal ini sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 30, yang berbunyi :

Bahwa padahal bukti-bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi berupa bukti T.II, T.III dan T.IV tidak ada/tanpa aslinya/tidak dicocokkan dengan aslinya, hal ini sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 30, yang berbunyi :

"Menimbang, surat-surat bukti dari Tergugat tersebut semuanya telah diberi materai yang cukup menurut peraturan yang berlaku untuk surat bukti bertanda T.I sampai dengan T.IV telah diserahkan tanpa aslinya.....";

Pertimbangan *Judex Facti a quo* bertentangan dengan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli;

Pasal 1888 KUHPdata : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang berbunyi : putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copi-foto copi tidaklah sah karena bukti surat foto copi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 : berbunyi : Surat bukti foto copi yang tidak pernah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988, berbunyi : bukti foto copi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Begitupula halnya dengan Saksi Hamdani Hamid, S.Ag, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi (yang baru saja 1 (satu) bulan pindah ke Partai Demokrat) dan juga Ketua Tim Verifikasi, terhadap Saksi ini, dalam persidangan Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan dan menolaknya karena Saksi merupakan saksi yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon Kasasi, dan Termohon Kasasi hanya mengajukan satu orang saksi saja sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.BG/169 HIR dan Pasal 174 HIR, saksi *a quo* haruslah dikesampingkan;

Pasal 306 R.BG/169 HIR berbunyi : Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pertimbangan *Judex Facti* yang hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa Foto Copy dan Satu Saksi yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sehingga Putusan *a quo* harus ditolak dan/atau dibatalkan;

II. Bukti-bukti (Surat Dan Saksi) Yang Diajukan Pemohon Kasasi Telah Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata Sehingga Secara Hukum Dapat Dijadikan Pertimbangan Sebagai bukti Yang Sempurna;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan/menolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 53 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.II sampai dengan bukti P.IV, bukti P.XI dan bukti T.I, bukti T.T-XII adalah bukti surat yang diserahkan dipersidangan tanpa diikuti oleh bukti aslinya sehingga bukti ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka itu haruslah dikesampingkan, sedangkan bukti P.V, bukti P.X, bukti P.12 sampai dengan bukti P.XXI dan bukti T.T-V sampai dengan T.T-V sampai dengan T.T-XI adalah bukti surat yang tidak

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan dengan masalah pokok perkaranya maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Asman Jafri, SE, Ir Syafrizal Muin dan saksi Devi Anggraini pada prinsipnya tidak mengetahui proses dan penyelesaian pemberhentian Penggugat oleh Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim kesampingkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* a quo Keliru karena bukti P.II s/d P.IV telah disesuaikan dengan aslinya dimana pada waktu dilegalisir di Notaris Wahidah Septiani, SH Notaris di Padang Tanggal 10 Juni 2009 PEMOHON KASASI telah membawa bukti-bukti Asli tersebut dengan meminjam dari Turut Termohon Kasasi dan dalam persidangan juga bukti-bukti A Quo telah dicocokkan dengan bukti asli Turut Termohon Kasasi;

Sedangkan pertimbangan *Judex Facti* yang mengesampingkan keterangan Saksi-saksi Pemohon Kasasi dengan alasan tidak mengetahui proses penyelesaian pemberhentian Pemohon Kasasi Adalah Keliru karena gugatan Pemohon Kasasi merupakan rangkaian suatu perbuatan yang saling terkait antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya yang membuktikan dalil-dalil dari gugatan Pemohon Kasasi sehingga *Judex Facti* keliru apabila mempertimbangkan bukti/saksi yang diajukan Pemohon Kasasi secara partial/tidak saling terkait.

Bahwa dasar pemberhentian Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi adalah dugaan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Pesisir Selatan maka Pemohon Kasasi menghadirkan Saksi Panwaslu di pesisir selatan yaitu saksi Asman Jafri, SE yang secara fakta memberikan keterangan dipersidangan bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari PBR adanya masalah penggelembungan suara;

Berdasarkan keterangan saksi Asman Jafri, SE membuktikan bahwa tuduhan Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi melakukan penggelembungan suara sebagai dasar pemberhentian Pemohon Kasasi tidaklah terbukti karena tidak ada laporan dan temuan dari Panwaslu mengenai adanya penggelembungan suara yang dilakukan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi. Hal ini jelas mematahkan pendapat *judex facti* tingkat pertama yang menyatakan keterangan saksi Asman Jafri, SE tidak ada hubungannya dengan pemberhentian Pemohon Kasasi;

Selanjutnya, keterangan Saksi Ir Syafrizal Muin adalah saksi yang mengetahui mengenai pemberhentian Pemohon Kasasi karena saksi Ir. Syafrizal Muin mengetahui Pemohon Kasasi telah diberhentikan Termohon Kasasi tidak sesuai dengan AD/ART partai PBR setelah mempelajari AD/ART Partai PBR dan kemudian saksi menemukan langkah yang dapat ditempuh oleh Pemohon Kasasi setelah diberhentikan sebelum pemberhentian sah didalam ART PBR mengajukan nota pembelaan pada DPP PBR dan saksi bersama Pemohon Kasasi-lah yang membuat nota pembelaan Pada partai PBR/Termohon Kasasi namun tidak ditanggapi oleh partai PBR;

Begitupula saksi Devi Anggraini menerangkan ketidakkonsistenan/ambivalen Termohon Kasasi yang masih meminta konstribusi untuk partai PBR meskipun Termohon Kasasi telah diberhentikan oleh Partai, hal ini membuktikan secara hukum bahwa Termohon Kasasi masih mengakui Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Bintang Reformasi;

III. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan/Melanggar Ketentuan Dalam Pasal 7 AD dan Pasal 12 AD/ART Partai Bintang Reformasi (PBR);

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 50 s/d 52 yang pada intinya, berbunyi :

Menimbang, bahwa bukti T.II, T.III dan T.IV tersebut di dukung oleh Keterangan Saksi Hamid, S.Ag.,....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II yaitu berupa Berita Acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa (Tim Verifikasi) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi dapat diketahui bahwa pada tanggal 17 Mei 2009 Tim Pemeriksa (Tim Verifikasi) telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi Tahap I perselisihan hasil pemilu antara Caleg PBR Provinsi Sumatera barat antara N. Ade Alfian dengan Penggugat dengan hasil pemeriksaan sementara bahwa Pihak Penggugat belum bisa menerima tuntutan yang disampaikan oleh N. Ade Alfian dan akan memasukan data sehubungan dengan tuntutan tersebut yang akan disampaikan pada tanggal 20 Mei 2009;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III yaitu bukti berupa Berita Acara pemeriksaan Perselisihan Hasil pemilu Antara Caleg PBR dapat diketahui bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 bertempat di kantor DPP PBR telah dilakukan penyelesaian perselisihan hasil antar caleg PBR daerah Pemilihan Sumatera Barat II dengan agenda Pemeriksaan Tahap II untuk penyampaian bukti-bukti penyanggah dari Penggugat dengan hasil pemeriksaan Penggugat tidak hadir sesuai dengan waktu yang disepakati pada pemeriksaan Tahap I pada tanggal 17 Mei 2009 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV, yaitu bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan dapat diketahui bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Tim Pemeriksa (Tim Verifikasi) kembali memberi kesempatan pada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kembali terhadap perselisihan antara N. Ade Alfian dengan Penggugat sehubungan perselisihan hasil pemilu antara caleg PBR DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan 2 tetapi kembali Penggugat tidak bisa menunjukkan data bantahan terhadap hasil perselisihan pemilu caleg PBR DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan 2 tersebut;

Bahwa yang melakukan klarifikasi dan penyelesaian pada waktu itu adalah saksi selaku Sekjend DPP Partai Bintang Reformasi yang sekaligus sebagai Tim Pemeriksa (Tim Verifikasi) dan 2 orang anggota DPP Partai Bintang Reformasi yang sekaligus juga sebagai Tim Pemeriksa (Tim Verifikasi).

Keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, bahwa bukti surat T.II, T.III dan T.IV hanyalah foto copy dan keterangan Saksi hanya satu orang yaitu Hamdani Hamid, S.Ag., sehingga tidak sesuai dengan hukum acara perdata/HIR;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menarik kesimpulan secara subjektif tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan terhadap bukti T.II berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa (Tim Verifikasi) DPP PBR dimana Benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2009 Termohon Kasasi telah datang memenuhi panggilan Tim Pemeriksa (Tim Verifikasi) panggilan tersebut Pemohon Kasasi terima via SMS dimana pada pertemuan saat itu Pemohon Kasasi diberikan satu bundel berkas formulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1 (\pm 40 rangkap) dimana Tim Verifikasi meminta Penggugat untuk membantah kebenaran dokumen tersebut saat itu juga, hal tersebut adalah tidak mungkin karena Penggugat belum membawa/mempunyai dokumen-dokumen untuk membantahnya, oleh karenanya Pemohon Kasasi meminta waktu kepada Tim Verifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk menanggapi (mengingat posisi Pemohon Kasasi saat itu masih berada di Jakarta dan harus mengumpulkan bukti-bukti di DAPIL SUMBAR II), namun Tim Verifikasi tidak menyetujui permintaan Pemohon Kasasi tersebut. Bahkan kemudian Pemohon Kasasi diminta menandatangani Berita Acara Rapat hari itu, meskipun Pemohon Kasasi menandatangani Berita Acara Rapat tersebut namun Pemohon Kasasi tidak menyetujui keputusan apapun dalam Rapat tersebut, oleh karena itu Pemohon Kasasi memberi catatan dalam berita acara rapat itu, yang berbunyi "menolak tuntutan yang diajukan dan meragukan kebenaran dokumen-dokumen tersebut";

Bahwa perlu Yang Mulia Hakim Agung ketahui, bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang tidak berwenang memperoleh dokumen-dokumen hasil perhitungan suara dari KPPS/PPK/KPUD Kab/KPU Prov.Sumbar, karena sesuai dengan ketentuan hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh memperoleh dokumen *a quo* seperti, saksi-saksi dari partai, PPK, Panwas Kecamatan, sehingga tidaklah mudah bagi Pemohon Kasasi untuk memperoleh dokumen-dokumen untuk membantahnya;

Selanjutnya dalam pertimbangan *Judex Facti a quo* menyatakan berdasarkan bukti T.III, Pemohon Kasasi telah sepakat untuk hadir pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 untuk memasukan data-data sehubungan dengan tuntutan N. Ade Alfian, pertimbangan *a quo* adalah Keliru karena Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu oleh Tim Verifikasi kapan waktu yang akan diberikan kepada Pemohon Kasasi untuk menyerahkan data-data bantahan tersebut karena permintaan waktu 7 (tujuh) hari oleh Pemohon Kasasi telah ditolak oleh Tim Verifikasi;

Sehingga otomatis pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, Pemohon Kasasi tidak dapat hadir karena tidak pernah diberitahu oleh Tim Verifikasi dan *quod non*, seandainya Pemohon Kasasi hadir tidak mungkin Pemohon Kasasi sudah dapat menyerahkan data-data bantahan *a quo* mengingat waktu yang sangat sempit (hari minggu Pemohon Kasasi masih di Jakarta dan hari Rabu

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah harus kembali ke Jakarta dengan membawa data-data dari KPU/Dapil 2 tersebut);

Begitupula dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkan pada bukti T.IV yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak bisa menunjukkan data bantahan terhadap hasil perselisihan pemilu Caleg PBR DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 2, adalah Keliru karena pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 Pemohon Kasasi hanya menyerahkan data-data bantahan yang valid namun data-data tersebut hanya sebatas Diterima oleh Tim Verifikasi tanpa dapat dipertimbangkan kembali karena Tim Verifikasi dan /atau DPP PBR pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 telah mengadakan Rapat Pleno yang memutuskan memberhentikan Pemohon Kasasi dari Keanggotaan Partai Bintang Reformasi secara Tetap/Final, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Hamdani Hamid, S.Ag selaku Sekjend PBR dan Tim Verifikasi serta dituangkan dalam Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tanggal 29 Jumadil Awal 1430 H/25 Mei 2009 tentang "Pencabutan Status Keanggotaan Sdr.Ir. Bachtul Dari Partai Bintang Reformasi Dan Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 Dari Partai Bintang Reformasi";

Bahwa jadi Pemohon Kasasi bukan tidak dapat memberikan data-data bantahan terhadap tuduhan pengelembungan suara tersebut akan tetapi Pemohon Kasasi tidak diberikan waktu dan kesempatan serta hak untuk membela diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa ternyata pada tanggal 25 Mei 2009 Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (Turut Terbanding) telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan terpilih Anggota DPRD Sumatera Barat dimana Pemohon Kasasi telah dinyatakan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Prov. Sumbar Hasil Pemilu Tahun 2009 (bukti P-V) sehingga Tim Verifikasi Cq Termohon Kasasi terkesan tergesa-gesa mengambil keputusan pemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Bintang Reformasi untuk digantikan dengan N. Ade Alfian dan hal ini terbukti dengan dikeluarkannya DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0225/Kpts/DPP-PBR/V/2009 tanggal 29 Jumadil Awal 1430 H/25 Mei 2009 tentang "Pencabutan Status Keanggotaan Sdr.Ir. Bachtul Dari Partai Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Dan Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 Dari Partai Bintang Reformasi dan Surat DPW PBR Prov. Sumbar Nomor 062/Kpts/DPW-PBR/SB/VI/2009 tanggal 08 Jumadil Akhir 1430 H/ 2 Juni 2009 tentang "Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014"; Dan dalam persidangan Saksi Hamdani Hamid, S.Ag., yang pada saat itu menjabat sebagai Sekjen PBR dan Tim Verifikasi juga memberikan keterangan bahwa keputusan pemberhentian Penggugat dilakukan karena berkaitan dengan telah adanya Surat Keputusan Turut Tergugat (KPU) tentang terpilihnya Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat yang akan digantikan oleh N. Ade Alfian;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan *a quo* hanya berdasarkan pada bukti T.II, T.III dan T.IV dan Keterangan Saksi Hamid, S.Ag., padahal proses penerbitan bukti-bukti tersebut maupun keterangan saksi *a quo* bertentangan dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 7 ayat (1) ART Partai Bintang Reformasi;

Ayat (1) : Anggota partai Bintang Reformasi dinyatakan berhenti karena :

- Meninggal dunia;
- Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- Menjadi anggota partai politik lain;

Ayat (2): Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan seterusnya karena :

- Melakukan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;

Pasal 12 ART Partai Bintang Reformasi;

Prosedur Pemberhentian Anggota/Pengurus;

Ayat (1): Seorang Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus Partai disemua Tingkatan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan yang

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012



bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik Partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus;

Ayat (2): Sebelum diberhentikan Anggota/Pengurus Dewan Pimpinan bersangkutan diberi Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, kesatu, kedua, dan ketiga, yang masing-masing berjangka waktu 10 (sepuluh) hari, oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya;

Ayat (3): Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan ketiga tidak dihiraukan, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya;

Ayat (4): Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap yang bersangkutan berikut salinan dari Peringatan-Peringatan Tertulis yang diberikan, selain dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Partai setingkat di atasnya, juga dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat;

Ayat (5) : Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus Partai yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara tersebut, berhak mengajukan nota pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat;

Ayat (6) : Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat menyetujui pemberhentian sementara tersebut, yang bersangkutan masih berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan yang telah dijatuhkan itu kepada Dewan Syura;

Ayat (7) : Sebelum Dewan Syura mengambil keputusan, harus terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dan pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat;

Ayat (8) : Pemberhentian secara definitif terhadap yang bersangkutan setelah Dewan Syura menilai bahwa yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran yang serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik Partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (9) : Pemberhentian secara definitif terhadap yang bersangkutan segera dapat diberlakukan, apabila sampai berakhirnya sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan tidak mengajukan nota pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat, atau setelah Dewan Pimpinan Pusat menyetujui pemberhentian sementara, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Dewan Syura atau meskipun telah diajukan permohonan tetapi sampai dengan berakhirnya sanksi tidak ada keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syura;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Termohon Kasasi secara jelas dan nyata telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD dan ART partai, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menyebutkan secara tegas dasar/alasan pemberhentian Pemohon Kasasi (ayat 1);
- Termohon Kasasi tidak pernah memberikan peringatan tertulis kepada Pemohon Kasasi (ayat 12);
- Termohon Kasasi tidak pernah memberhentikan sementara Pemohon Kasasi akan tetapi langsung diberhentikan secara tetap/final/definitif (ayat 3);
- Termohon Kasasi tidak pernah memberikan hak untuk membela diri secara patut dan adil kepada Pemohon Kasasi baik ke DPP maupun Ke Dewan Syura (ayat 5 dan ayat 6);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pertimbangan *Judex Facti* yang tidak didasarkan pada ketentuan dalam AD dan ART Partai Bintang Reformasi akan tetapi hanya berdasarkan pada bukti T.II, T.III dan T.IV yang berupa Foto Copi dan hanya keterangan satu orang saksi, jelas secara hukum adalah kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga pertimbangan *a quo* haruslah dibatalkan;

Tim Verifikasi/Tim Pemeriksa Partai Bintang Reformasi Dan/Atau Termohon Kasasi (DPP Partai Bintang Reformasi) Tidak Berwenang Memutus Adanya Dugaan Pengelembungan Suara Dan/Atau Sengketa Perhitungan Hasil Pemilu, Karena Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52 Putusan *a quo*, yang pada intinya berbunyi :

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa dari bukti T.II, T.III dan T.IV yang didukung oleh keterangan Saksi Hamdani Ahmad, S.Ag tersebut Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melakukan penyelesaian masalah internal antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan membentuk Tim Verifikasi (Tim Pemeriksa) dan dari Hasil Tim Verifikasi (Tim Pemeriksa) setelah melakukan beberapa kali pemeriksaan ternyata Penggugat tidak dapat menyanggah atau membantah tuntutan dari Pihak N. Ade Alfian sehubungan dengan masalah penggelembungan suara tersebut sehingga Tim Verifikasi memberikan Rekomendasi pemberhentian dan pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi dan kemudian Rekomendasi tersebut di plenokan di dalam rapat pleno Partai Bintang Reformasi dengan hasil mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi dan sekaligus menginstruksikan DPC Partai Bintang Reformasi Kota Padang untuk mencabut KTA Penggugat sebagai anggota partai Bintang Reformasi, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat yang telah memberhentikan dan memecat Penggugat, mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Bintang Reformasi serta sekaligus Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 dari penggugat kepada N. Ade Alfian, ST adalah sah menurut hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka demikian petitum penggugat angka 2 tidaklah beralasan dan haruslah ditolak";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang hanya berdasarkan bukti T.II, T.III dan T.IV yang didukung oleh keterangan Saksi Hamdani Ahmad, S.Ag, adalah Keliru dan harus dibatalkan karena sesuai dengan Pasal 7 AD dan Pasal 12 ART sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, Tim Verifikasi (Tim Pemeriksa) tidaklah dapat langsung memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Partai secara tetap/final akan tetapi harus melalui tahap-tahapan seperti peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara dan hak membela diri secara adil dan patut baik ke DPP maupun Dewan Syura Partai, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada point romawi II diatas;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang juga mendasarkan pada adanya keputusan Tim Verifikasi (Tim Pemeriksa) dan atau Termohon Kasasi yang merekomendasikan untuk memberhentikan secara tetap/final Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Bintang Reformasi dan ditindaklanjuti dengan Termohon Kasasi dengan mengeluarkan Surat Pemberhentian Keanggotaan Pemohon Kasasi dari PBR dan Penggantian Pemohon Kasasi sebagai Calon Anggota Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014, karena terbukti telah melakukan penggelembungan suara adalah KELIRU dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tim Verifikasi (Tim Pemeriksa) dan atau Termohon Kasasi Bukan Lembaga Yang Berwenang menentukan dan/atau memutuskan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan penggelembungan suara akan tetapi oleh karena hasil penghitungan suara dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat (Turut Termohon Kasasi) maka seharusnya secara hukum Termohon Kasasi cq N. Ade Alfian mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat (Turut Termohon Kasasi) melalui Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam persidangan juga terbukti berdasarkan bukti P-IV yaitu Surat Model EA Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan umum dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat, menerangkan Nihil/Tidak Ada Keberatan dari pihak manapun atas perhitungan suara KPU khususnya perhitungan suara Partai Bintang Reformasi Dapil 2 (bukti telah disesuaikan dengan aslinya) dan Keterangan Saksi Asman Jafri, SE di bawah sumpah menerangkan "bahwa selama saksi menjadi anggota Panwaslu di Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada mendapat laporan dari Partai Bintang Reformasi tentang kecurangan atau penggelembungan suara dari Partai Bintang Reformasi tersebut" (Putusan *Judex Facti* halaman 26);

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Pasal 99 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 yang berbunyi :

Laporan kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan panwaslu kabupaten/ kota mengenai perselisihan hasil perhitungan perolehan suara calon dalam pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap harus diajukan Oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2);

Sebagai bahan pertimbangan dan Yurisprudensi, Pemohon Kasasi merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/ DPRD yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei 2009 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara jo. Lampiran Formulir Model DC-1-DPR RI baik sengketa eksternal (dugaan penggelembungan suara antara Partai PAN dengan Partai GERINDRA) maupun sengketa internal (dugaan penggelembungan suara antara sesama Caleg PAN);

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mendasarkan/mengakui pada hasil keputusan tim verifikasi (tim pemeriksa) yang menyatakan terbukti adanya penggelembungan suara (*quod non*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, merupakan kesalahan menerapkan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 99 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas dapat dibenarkan menurut hukum karena sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang berbunyi : “Soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang tidak takluk pada kasasi kecuali jika dalam cara penafsirannya telah dilanggar hukum/undang-undang” jo. Yurisprudensi Nomor 178 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, yang berbunyi : “Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa bukti surat berupa foto copy yang aslinya tidak dapat diajukan kepersidangan, tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat dan mencabut keanggotaan dari Partai Bintang Reformasi dan Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2009-2014 dari Penggugat kepada N. Ade Alfian, ST adalah sah sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IR. Bachtul tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1876 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IR. BACHTUL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Pebruari 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.